

**KEBIJAKAN INDIVIDUALISASI PIDANA
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Ayu Cahyani Sirait,¹ Niken Subekti Budi Utami²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis individualisasi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta implementasinya dalam putusan pemidanaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada para responden dan narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk individualisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu adanya asas-asas yang berorientasi pada kepentingan terbaik buat anak, hak-hak anak yang berbeda dengan orang dewasa, konsep *restoratif justice* yang diaplikasikan dengan diversifikasi, aparat penegak hukum yang mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak, adanya petugas masyarakat, Hakim menjadikan laporan penelitian dari BAPAS sebagai bahan pertimbangan, serta tidak dikenal hukuman mati dan penjara seumur hidup. Selanjutnya, implementasi bentuk individualisasi pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman dan Bantul tidak diterapkan sepenuhnya oleh hakim selaku aparat penegak hukum karena hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara dengan waktu relatif singkat, hakim masih berorientasi pada pidana penjara dibandingkan tindakan serta tidak menjadikan laporan Bapas sebagai dasar putusan.

Kata Kunci: *Individualisasi Pidana, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Restorative Justice.*

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**THE POLICY INDIVIDUALIZATION OF PUNISHMENT
FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW
IN CONSTITUTION NUMBER 11 OF 2012
CONCERNING CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

Ayu Cahyani Sirait³, Subekti Niken Budi Utami⁴

ABSTRACT

This study aimed to analyze the individualization of punishment against children in conflict with the law in Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of the Child and its implementation in the sentencing decision.

The method used is a normative legal research empirically. The data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained by interview to the respondents and informants. While the secondary data obtained by studying the materials library. Analysis of the data in this research is descriptive. Data obtained from the research was analyzed using a qualitative approach, resulting in data that is descriptive.

Based on the research results, the shape individualization against children in conflict with the law in Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children that their principles are oriented in the best interest for the child, the rights of children are different from adults, the concept of restorative justice that is applied with diversi, law enforcement officers who follow technical training on juvenile justice, the correctional officers, Judge make research results from BAPAS into consideration, and not known the death penalty and life imprisonment. Furthermore, the implementation of forms of criminal individualization in the District Court of Yogyakarta, Sleman and Bantul is not implemented fully by the judge as law enforcement officers because judges tend to impose imprisonment with a relatively short time, the judge still making decision oriented in imprisonment and do not make statement from Bapas as the basis for decision.

Keywords: *Individualization Of Punishment, Children in Conflict With the Law, Restorative Justice.*

³ Master of Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

⁴ Lecturer in Criminal Law Section, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta